



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3187 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ALBERTHINA SURITA, bertempat tinggal di Gorang, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Simon Chandra, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum “Simon Chandra dan Rekan”, beralamat di Jalan Tedong Bonga, Komplek Pertokoan Pasar Bolu, Blok A, Nomor 32, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

SUCI RESKI PALINGGI, bertempat tinggal di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Tarub Sentika, S.H., advokat pada Kantor Hukum “Ilmar dan Rekan”, beralamat di Perdos Unhas Tamalanrea, Blok N Baru, Nomor 2, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022;

Termohon Kasasi;

Dan

KOPERASI SIMPAN PINJAM BALO'TORAJA (KSP BALO'TA), beralamat di Jalan Raden Ajeng Kartini, Nomor 7, Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, diwakili Ketua Pengurus KSP Balo'ta Drs. Dedi Bongga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kristian Rantetasik, S.H., dan kawan, para karyawan KSP Balo'ta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3187 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana yang tertuang pada poin 4 (empat) sebagai harta peninggalan almarhum Ranggi Palinggi;
3. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris almarhum Ranggi Palinggi;
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
5. Menetapkan agar Tergugat menyerahkan bagian Penggugat, simpanan berjangka dengan nomor 1830017 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atas nama Ranggi Palinggi di Koperasi Simpan Pinjam Balo' Toraja (KSP Balo'ta) Cabang La'bo', Kabupaten Toraja Utara, yang telah dicairkan Tergugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding, *verzet* atau kasasi;
7. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Tergugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3187 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat dalam rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera menerbitkan Buku Tabungan Pengganti/Sertifikat Simpanan Berjangka Nomor: 1830017, tanggal valuta 4-02-2022, tanggal jatuh tempo 4-02-2024, di Koperasi Simpan Pinjam Balo' Toraja (KSP Balo'ta) Cabang La'bo', Kabupaten Toraja Utara, semula atas Rangngi Palinggi' (almarhum) agar diganti nama (balik nama) atas nama Albertina Surita (Penggugat dalam rekonvensi);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk segera menyerahkan buku tabungan pengganti yang tersebut pada angka 5 di atas kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng, membayar semua biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN.Mak, tanggal 29 Mei 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana yang tertuang pada poin 4 (empat) sebagai harta peninggalan almarhum Ranggi Palinggi;
3. Menetapkan Penggugat, Tergugat serta anaknya sebagai ahli waris almarhum Ranggi Palinggi;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3187 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian/kadar warisan masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- Total harta peninggalan almarhum Ranggi Palinggi sejumlah Rp530.000.000,00;
- Bagian Tergugat yaitu $Rp530.000.000,00 \times \frac{1}{4} = Rp132.500.000,00$;
- Bagian Penggugat dan Eoudia Surita Palinggi yaitu $Rp530.000.000,00 - Rp132.500.000,00 = Rp397.500.000,00 / 2 = Rp198.750.000,00$;

Jadi ahli waris almarhum Ranggi Palinggi masing-masing mendapat bagian:

- 1) Tergugat (istri hidup terlama dengan pewaris) Rp132.500.000,00;
- 2) Penggugat (anak pewaris) Rp198.750.000,00;
- 3) Eoudia Surita Palinggi (anak pewaris) Rp198.750.000,00;
- Total: Rp530.000.000,00;

5. Menyatakan Tergugat telah mencairkan simpanan berjangka dengan nomor 1830017 pada tanggal 18 April 2022, sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) (*vide* bukti TT.1), dan tidak memberikan bagian kepada ahli waris lainnya, maka demi efektifnya pembagian warisan perkara ini majelis hakim menetapkan bahwa uang tersebut patut diperhitungkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai bagian warisan Tergugat tersebut diatas sehingga tinggal ditambahkan Rp52.500.000,00 dari harta peninggalan almarhum Ranggi Palinggi tersebut, kemudian ditambahkan lagi bagian anak Tergugat yang bernama Eoudia Surita Palinggi sejumlah $Rp198.750.000,00 = Rp251.250.000,00$ dan sisanya bagian Penggugat (Suci Reski Palinggi) sejumlah Rp198.750.000,00, maka ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:

- Total bagian pihak Penggugat : Rp198.750.000,00;
- Total bagian pihak Tergugat : Rp251.250.000,00;

6. Memerintahkan kepada para pihak mentaati dan melaksanakan pembagian warisan dalam perkara ini;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3187 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 302/PDT/2022/PT MKS, tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pdt.G/2023/PN.Mak *juncto* Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Mak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi mohon agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 194/Pdt.G/2022/PN.Mak, tertanggal 29 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 302/PDT/2023, tertanggal 26 September 2023 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3187 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada upaya *verzet*, maupun Peninjauan Kembali;

Atau, apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan berdasarkan pada hukum pembuktian, Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa simpanan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan simpanan Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Koperasi Simpan Pinjam Balo' Toraja (KSP Balo'ta) Cabang La'bo, Kabupaten Toraja Utara, atas nama Ranggi Palinggi adalah murni harta peninggalan Almarhum Ranggi Palinggi dan bukan harta gono gini, oleh karenanya Penggugat, Tergugat dan anak Tergugat berhak mewaris dari harta peninggalan tersebut sebagaimana perhitungan *Judex Facti* dalam putusannya, sebaliknya Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya maupun gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALBERTHINA SURITA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3187 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALBERTHINA SURITA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3187 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3187 K/Pdt/2024